

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
KUPANG TENTANG TUNTUTAN PEMBAYARAN KLAIM
ASURANSI YANG SUDAH HABIS JATUH TEMPO**

(Studi Putusan Nomor :173/Pdt.G/2021/PN KPG)



OLEH

PASKALIS YANDRI YONAS

51118018

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KUPANG
TENTANG TUNTUTAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI YANG SUDAH
HABIS JATUH TEMPO**

(Studi Putusan Nomor :173/Pdt.G/2021/PN KPG)

PELAKSANA PENELITIAN : PASKALIS YANDRI YONAS
NOMOR REGISTRASI : 51118018
FAKULTAS : HUKUM
PENASEHAT AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, S.H.,M.HUM

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H

NIDN : 0812096801

PEMBIMBING II

Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum

NIDN : 0815048201

DISETUJUI OLEH


DEKAN FAKULTAS HUKUM


Finsensius Samara, S.H.,M.Hum

NIDN : 0816076602

KETUA PROGRAM

STUDI HUKUM


Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H

NIDN : 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT






BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Rabu* Tanggal *Dua puluh Satu* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* pukul *Dua belas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Paskalis Yandri Yonas
Tempat/Tgl. Lahir : Weor, 11 Februari 1999
N I M : 51118018
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Tentang Tuntutan Pembayaran Klaim Asuransi yang Sudah Habis Jatuh Tempo (Study Outusan No : 173/Pdt.G/2021/PN.Kupang)*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u i s**

Panitia Penguji :

- | | | |
|----------------|------------------------------------|--|
| 1. KETUA | : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H |  |
| 2. SEKERTARIS | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |  |
| 3. PENGUJI I | : Yohanes Arman, SH.,M.Hum |  |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum |  |
| 5. PENGUJI III | : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H |  |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Finsensus Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0865048003

Ketua Prog. Studi Hukum


Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0865048003

MOTTO

***”SEGALA PERKARA DAPAT KU TANGGUNG
DIDALAM DIA YANG MEMBERI KEKUATAN
KEPADAKU”***

FILIPPI 4:13

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam nada syukur yang berlimpah dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya ku persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus Dan Bunda Maria yang telah membimbingku, membantu, dan menyertai aku saat ini.
2. Orang tua tercinta :Bapak Lasarus Tanggung dan Ibu Maria Yasinta Feni yang sudah melahirkan, membesarkan, dan mendoakan saya hingga pada pencapaian ini.
3. Kakak dan Adik Kandung : Maria Lasven Dikarti(kakak), Emiliana Milda Wati Sangur (adik), Marian Natalia Sulastri(adik), Maria Florentina Bahagia (adik).
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
5. Keluarga besar Manggarai, La'o Ngkor, Weor, Labuan Bajo.
6. Saudara-saudariku yang telah mendoakanku.
7. Teman-teman Fakultas Hukum UNWIRA angkatan 2018.

KATA PENGANTAR

Berlimpah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, cinta, kasih sayang serta penyelenggaraanNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Tentang Tuntutan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Habis Jatuh Tempo (Studi Putusan Nomor :173/Pdt.G/2021/PN KPG)”** Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Bagian Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak menemui rintangan dan hambatan, namun semua ini dapat diatasi berkat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus dosen penasehat akademik yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah,
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah membantu memperlancar kegiatan penulis.
4. Bapak Br. Yohanes Arman, SVD, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum serta sebagai Penguji I yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas hukum, yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan, serta sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembahas/Penguji II yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon,S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.
9. Kepala Tata Usaha dan seluruh pegawai tata usaha yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Teman – teman fakultas hukum khususnya angkatan 2018 dan teman – teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta doanya untukku selama perkuliahan.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan skripsi ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Esa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala kritikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kupang, ... Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teorietis	11
2.1.1 Teori Tujuan Hukum Oleh Gustav Radbruch	11
2.2 Landasan Konseptual	16
2.2.1 Analisis	16
2.2.2 Putusan Hakim	17
2.2.3 Pemegang Polis	18
2.2.4 Pembayaran Klaim	19
2.2.5 Asuransi	20
2.2.6 Wanprestasi	21

2.2.7 Jatuh Tempo	27
2.3 Alur Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Metode Pendekatan	29
3.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	29
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
3.5 Pengolahan Dan Analisis Hukum	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Dan Terjadinya Wanprestasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan	38
4.2 Kasus Posisi	38
4.2.1 Para Pihak	39
4.2.2 Tentang Duduk Perkara	41
4.2.3 Jawaban Dan Eksepsi Tergugat	52
4.2.4 Pertimbangan Hakim	62
4.3 Analisis Penulis	71
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan perkara Nomor :173/Pdt.G/2021/PN KPG tentang tuntutan pembayaran klaim asuransi yang sudah habis jatuh tempo. dimana gugatan sengketa diajukan oleh suami istri selaku tertanggung terhadap AJB Bumi Putera 1912 sebagai penanggung. kesepakatan/perjanjian polis asuransi jiwa dengan jangka waktu selama 10 (*sepuluh*) tahun yang masa jatuh tempo pada tanggal 15 juli 2019. Sebagai pemegang polis, pihak tertanggung telah melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab berkenan dengan pembayaran premi sebagaimana telah di sepakati dalam polis, Namun, setelah tanggal jatuh tempo penanggung tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim. oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai “**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Tentang Tuntutan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Habis Jatuh Tempo (Studi Putusan Nomor :173/Pdt.G/2021/PN KPG)**”. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah putusan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor :173/Pdt.G/2021/PN KPG tentang tuntutan pembayaran klaim asuransi yang sudah habis jatuh tempo, sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum?

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian hukum Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, Teori Hukum, konsep-konsep terkait hukum serta data-datanya yaitu data sekunder yang peroleh dari buku, jurnal online serta dokumen dan literatur-literatur lainnya yang mendukung penelitian, setelah memperoleh data sekundernya maka peneliti menganalisis sehingga mendapatkan suatu tulisan yang utuh.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor :173/Pdt.G/2021/PN KPG, menolak seluruh gugatan dari para pengugat berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, hakim menilai Para Penggugat sebagai pemegang polis adalah juga sebagai anggota dari AJB Bumiputera 1912, sehingga Para Penggugat juga adalah pemilik dari perusahaan, maka terhadap tuntutan Para Penggugat seluruhnya haruslah ditolak. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut lalai atau wanprestasi. Disini hakim hanya melihat ketepatan penerapan hukumnya saja, tetapi tidak memperhatikan dan memahami rasa keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai hukum berdasarkan fakta yang terjadi antara pihak tertanggung dan penanggung. Dampak dari putusan hakim tersebut para pengugat(*tertanggung*) mengalami kerugian Jadi, total kerugian Materil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.79.805.312,00

Penulis menyimpulkan bahwa putusan majelis hakim menolak tuntutan dari para pengugat seluruhnya. Dikarenakan pihak pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Sementara Seperti yang penulis ketahui bahwa AJB Bumiputera 1912 tidak terdapat Pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan Indonesia, Kedudukan hukum pemegang Polis jika berdasar UU Perasuransian dan Peraturan Pemerintah tersebut Dianggap sebagai pemilik usaha dengan sebutan anggota yang berhak Menerima keuntungan dan kerugian. Tentu hal ini sangat ironis jika dikaitkan dengan hakikat asuransi yang merupakan perjanjian pertanggungan antara pihak tertanggung dan Penanggung untuk mengalihkan risiko atas kerugian atau karena hidup matinya tertanggung (*peristiwa Tidak pasti*) dengan membayar premi.

Kata Kunci Asuransi, Perjanjian Dan Wanprestasi